



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PULANA binti PULAN, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan belum bekerja, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan .

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang di bawah register Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Tlb tanggal 20 Februari 2013, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak pertama dari pasangan PULAN bin PULAN dengan PULANA binti PULAN.
2. Bahwa ayah kandung Pemohon (PULAN bin PULAN) dan PULANA binti PULAN telah bercerai.

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Perkara Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon telah berkenalan dan berpacaran dengan PULAN bin PULAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
4. Bahwa Calon suami Pemohon mampu membiayai kehidupan rumah tangga, karena calon suami Pemohon telah bekerja sebagai petani kebun yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 50.000,-/ hari.
5. Bahwa apabila tidak segera dikawinkan anak Pemohon dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang hukum yang berlaku.
6. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi karena Pemohon baru berumur 15 tahun, hal mana atidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak bersedia mencatat pendaftaran perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin.
7. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan PULAN bin PULAN.
8. Bahwa akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.



9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon.
10. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi dalam hal pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon (PULANA binti PULAN) untuk melangsungkan perkawinan dengan PULAN bin PULAN.
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut.

*Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Perkara Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb*



4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari perkawinan usia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Calon mempelai laki-laki yang bernama PULAN bin PULAN hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sanggup memberikan nafkah lahir kepada Pemohon karena ia telah bekerja sebagai petani kebun sawit dengan penghasilan 50.000,-
- Bahw ia sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon.
- Bahwa ia sudah sering mengajak Pemohon ke rumah orang tuanya.
- Bahw ia mencintai Pemohon dan ingin menikahinya.
- Bahwa ia dan Pemohon belum pernah berhubungan badan di luar nikah.

Menimbang, bahwa ibu Pemohon yang bernama PULANA binti PULAN hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan sepakat untuk segera menikah.



- Bahwa calon suami Pemohon sudah sering ke rumah bahkan sudah sering jalan keluar rumah.
- Bahwa ia sudah menasihati Pemohon dan calon suaminya untuk menunda menikah, akan tetapi keduanya sudah ingin menikah.
- Bahwa ia khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syari'at.
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja.
- Bahwa Pemohon sudah menstruasi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu keluarga Nomor : 1812011209120016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 12 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, (P.1).
2. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama PULANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor: 47718777.021/TBB/2011, tanggal 29 Desember 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, (P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. PULAN bin PULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Perkara Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb*



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu nama calon suami Pemohon yaitu PULAN BIN PULAN umur 21 tahun, dan beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah.
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap hari Rp. 50.000,-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu selain keluarga, masyarakat juga sudah merasa khawatir melihat hubungan Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat dekat.

2. PULAN bin PULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu nama calon suami Pemohon yaitu PULAN Bin PULAN umur 21 tahun, dan beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah.



- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap hari Rp. 50.000,-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu selain keluarga, masyarakat juga sudah merasa khawatir melihat hubungan Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat dekat.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikah mengingat usia Pemohon masih 14 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Ibu Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini.

*Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Perkara Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb*





Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama PULANA adalah benar-benar anak dari PULAN dan PULANA.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama PULANA yang lahir pada tanggal 19 September 1997 masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:





- Bahwa Pemohon bernama PULANA adalah anak dari PULAN dan PULANA yang masih berumur 15 tahun dan sudah menstruasi.
- Bahwa Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah.
- Bahwa nama calon suami Pemohon adalah PULAN bin PULAN umur 21 tahun, dan beragama Islam.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat.
- Bahwa Pemohon tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa Pemohon tidak dalam keadaan hamil.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap hari Rp. 50.000,-
- Bahwa Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa (masih berumur 15 tahun) sangat rawan terhadap kesehatan calon ibu dan calon anak meskipun calon ibu sudah mengalami menstruasi.
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 15 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang

*Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Perkara Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb*



dilarang oleh syari'at seperti berhubungan badan di luar nikah (zina), serta keadaan calon isteri yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja, maka majelis hakim beperpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

*Artinya: menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).*

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon yang bernama PULANA binti PULAN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama PULAN Bin PULAN.



3. Memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk menerima dan mencatatkan pendaftaran pernikahan tersebut.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp, 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1434 H oleh kami Irkham Soderi., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masgiri, MH., dan Siti Khadijah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmiyati S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Irkham Soderi, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Masgiri MH.

Siti Khadijah, S.HI

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan Perkara Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Tlb



Rahmiyati S.Ag

Rincian biaya perkara :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. 50.000,-        |
| 3. Redaksi                | : Rp 5.000,-          |
| 4. Materai                | : Rp 6.000,-          |
| 5. <u>Biaya Panggilan</u> | : <u>Rp 100.000,-</u> |
| <u>Jumlah</u>             | : <u>Rp 191.000,-</u> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)